

Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia di Era Globalisasi

Edi Pranoto¹, Eva Arief², Muawafah³

Abstract

Globalization has increased cross-border labor mobility, positioning Indonesian migrant workers (PMI) as key actors in the international economy. Although Indonesia has established progressive regulations through Law No. 18 of 2017 and Law No. 6 of 2023, the protection of PMI's human rights still faces challenges, such as weak coordination between central and regional authorities, suboptimal integration of national data systems, and limited diplomatic capacity in addressing rights violations in destination countries. This study aims to analyze institutional strengthening and governmental governance reforms to enhance the protection of PMI's human rights. The research questions are: (1) how institutional strengthening can improve the protection of Indonesian migrant workers' human rights, and (2) how governance reforms can address challenges in protecting the human rights of Indonesian migrant workers. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were sourced from national legal documents, reports from KP2MI, the Ministry of Foreign Affairs, and the National Human Rights Commission, as well as literature reviews and cases of PMI human rights violations from 2018–2025. The results indicate that institutional strengthening requires restructuring inter-agency authorities, integrating national data systems, and implementing progressive human rights diplomacy with destination countries. Governance reforms must include inter-agency coordination, human rights-based public services, and enhanced capacities of regional governments and complaint-handling institutions. This holistic approach is essential to ensure the effective protection of PMI's rights, adaptiveness to global dynamics, and compliance with both national and international standards.

Keywords: human rights, institutional strengthening, migrant workers, governance.

Abstrak

Globalisasi meningkatkan mobilitas tenaga kerja lintas negara, menjadikan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai aktor penting dalam ekonomi internasional. Meskipun Indonesia memiliki regulasi progresif melalui UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 6 Tahun 2023, pelindungan HAM PMI masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi pusat-daerah, integrasi data nasional yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas diplomatik dalam menangani pelanggaran hak PMI di negara tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kelembagaan dan reformasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelindungan HAM PMI. Rumusan masalahnya adalah: (1) bagaimana penguatan kelembagaan dalam meningkatkan pelindungan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia, dan (2) bagaimana reformasi tata kelola pemerintahan dalam mengatasi kendala pelindungan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data bersumber dari dokumen hukum nasional, laporan KP2MI, Kemenlu, Komnas HAM, serta studi literatur dan kasus pelanggaran HAM PMI 2018–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan memerlukan pembenahan struktur dan kewenangan antar-lembaga, integrasi sistem data nasional, serta diplomasi HAM progresif dengan negara tujuan PMI. Reformasi tata kelola harus mencakup koordinasi lintas lembaga, layanan publik berbasis HAM, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta lembaga pengaduan. Pendekatan holistik ini penting untuk memastikan pelindungan hak PMI berjalan efektif, adaptif terhadap dinamika global, dan sesuai standar nasional maupun internasional.

Kata Kunci: hak asasi manusia, kelembagaan, pekerja migran, tata kelola pemerintahan.

Latar Belakang

Pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi ekonomi berupa remitansi. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memproyeksikan total remitansi atau total transfer uang yang dilakukan PMI ke tanah air naik 14 persen dan mencapai Rp251,1 triliun di sepanjang 2024, yang menjadikan mereka salah satu sumber devisa utama nonmigas bagi

¹ Edi Pranoto, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, E-mail: pranoto.edi@gmail.com.

² Eva Arief, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

³ Muawafah, Universitas Diponegoro.

Indonesia.⁴ Selain menopang ekonomi keluarga, remitansi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lokal di daerah kantong migran. Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI kerap menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik pada tahap pra-penempatan, masa kerja, maupun pasca-kepulangan. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi praktik perdagangan manusia, kerja paksa, penipuan dokumen, kekerasan fisik dan seksual, serta penelantaran upah yang berdampak pada hilangnya martabat dan pelindungan hukum bagi PMI.⁵

Kementerian Luar Negeri tahun 2024 mencatat terdapat 165 WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mengungkapkan terdapat 314 kasus kekerasan terhadap perempuan PMI, yang meliputi kekerasan ekonomi, psikis, fisik, dan seksual.⁶ Kasus-kasus seperti Siti Zainab dan Tuti Tursilawati,⁷ pekerja rumah tangga migran yang dieksekusi di Arab Saudi tanpa notifikasi diplomatik, masih mencerminkan lemahnya tata kelola kelembagaan negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri.

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja PWNI tahun 2024, dalam rentang tahun 2020-2024 sebanyak 1.348 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja, hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam pencegahan dan pelindungan PMI. Kasus-kasus ini mengungkapkan bahwa permasalahan utama bukan semata pada lemahnya hukum pidana, tetapi pada rapuhnya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dalam menjalankan fungsi administratif pelindungan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pelindungan terhadap PMI merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang adil, efektif, dan akuntabel. Penguatan kelembagaan dalam konteks ini menjadi elemen penting karena menyangkut kemampuan negara dalam mengorganisasi, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan migrasi tenaga kerja secara terstruktur dan berkelanjutan. Secara konseptual, kelembagaan publik yang kuat mencakup dimensi struktural, yaitu kejelasan hierarki dan kewenangan antar instansi; fungsional, yaitu keefektifan pelaksanaan tugas; dan koordinatif, yaitu sinergi lintas sektor yang mencegah tumpang tindih peraturan dan kebijakan administratif.⁸

⁴ Kuntum Khaira Riswan, "Remitansi PMI Sepanjang 2024 Diproyeksikan Naik Ke Rp251,1 Triliun," *ANTARA*, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4557630/remitansi-pmi-sepanjang-2024-diproyeksikan-naik-ke-rp2511-triliun#google_vignette.

⁵ Melisa G.T Saisap, Caecilia J.J. Waha, Imelda A. Tangkere, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017", *Lex Privatum*, Edisi Vol. 15 No. 3, 2025, hlm. 2

⁶ Anita Permata Dewi, "Komnas Minta Kemen P2MI Perkuat Implementasi UU Pelindungan PMI," *ANTARA*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4536246/komnas-minta-kemen-p2mi-perkuat-implementasi-uu-pelindungan-pmi#:~:text=eksploitasi dan kekerasan yang dihasilkan dari kerentanan,314 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan>.

⁷ Miracle Arthur Koraag and Gelar Ali Ahmad, "Indonesian Legal Protection for Indonesian Citizens Who Have Been Sentenced by Criminal Punishments Abroad from an International Legal Perspective," *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 03 (2024): 551–63, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63565>.

⁸ Gunawan Widjaja and Handojo Dhanudibroto, "Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintahan Dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1323–32, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945>.

Buramnya pembagian kewenangan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri, serta pemerintah daerah telah menimbulkan problem kelembagaan yang serius. Tumpang tindih regulasi, keterlambatan pelayanan, serta lemahnya pengawasan administratif terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi gejala yang berulang. Fenomena ini dikategorikan sebagai bentuk *maladministrasi kelembagaan*, yaitu kondisi ketika kegagalan koordinasi dan lemahnya sistem pengawasan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia berulang tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Kasus penelantaran 123 PMI di Malaysia pada 2023 menjadi contoh konkret lemahnya sistem pelindungan kelembagaan. P3MI yang memberangkatkan pekerja tanpa izin resmi berhasil beroperasi karena tidak adanya verifikasi administratif sebelum keberangkatan.⁹ Koordinasi antar instansi baru dilakukan setelah kasus tersebut mencuat di media, memperlihatkan absennya deteksi dini oleh lembaga terkait. Sementara itu, keterlambatan penempatan tenaga kerja migran disebabkan oleh ketidaksinkronan prosedur administratif antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menggambarkan tata kelola birokrasi yang terfragmentasi dan tidak efisien, sehingga merugikan kepastian hukum bagi PMI.

Perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyederhanakan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) memang bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi pada praktiknya justru menghilangkan mekanisme pengawasan substantif terhadap P3MI. Sistem OSS belum memiliki instrumen verifikasi faktual lapangan. Izin usaha dapat diperoleh hanya berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha tanpa proses validasi administratif yang kuat.¹⁰ Pendekatan yang menekankan efisiensi administratif ini bertentangan dengan prinsip *due process of administration*, karena melemahkan fungsi kontrol negara terhadap pelaku privat yang menangani pekerja migran.

Dalam konteks global, Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW) Tahun 1990 lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Indonesia belum memiliki *institutional monitoring system* yang efektif untuk menjamin sinkronisasi antara kebijakan nasional dan standar internasional pelindungan tenaga kerja migran.

Sebagai respons terhadap kelemahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada awal 2025 mulai membahas Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Revisi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, memperjelas pembagian kewenangan antar instansi, serta mengedepankan prinsip responsif gender dan hak atas pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga migran untuk menekankan pentingnya integrasi kelembagaan

⁹ Boyke P. Siregar, "Satgas TPPO Gagal Pengiriman 123 PMI Ilegal Ke Malaysia," *Warta Ekonomi*, 2023, <https://wartaekonomi.co.id/read503476/satgas-tpo-gagalkan-pengiriman-123-pmi-ilegal-ke-malaysia>.

¹⁰ Dita Nur Mayasari, "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 344–50, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>.

pelaksana berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi sebagai fondasi reformasi kebijakan migrasi nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas bahwa permasalahan pelindungan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan norma hukum substantif, tetapi terutama pada lemahnya struktur kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi administratif negara. Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjawab pertanyaan kunci: *bagaimana negara, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, dapat mewujudkan pelindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia di era globalisasi?*

Melalui metode berpikir deduktif, penelitian ini berangkat dari teori umum hukum administrasi negara, prinsip *good governance*, dan konsep *rule of law*, untuk kemudian diterapkan pada kasus-kasus konkret kelembagaan dalam pelindungan PMI. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas birokrasi, serta memberikan rekomendasi reformasi kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas pelindungan HAM.

Dengan semakin kompleksnya arus migrasi global, reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola pemerintahan dalam pelindungan pekerja migran merupakan kebutuhan mendesak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan negara, sehingga pelindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia dapat terwujud secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,¹¹ yakni pendekatan hukum yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional terkait pekerja migran, serta literatur hukum yang relevan. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur pelindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia (PMI) baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan resmi lembaga pemerintah dan internasional, seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan *International Labour Organization* (ILO). Data ini digunakan untuk memperkuat analisis mengenai implementasi kebijakan serta efektivitas kelembagaan dalam pelindungan PMI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, laporan tahunan lembaga, artikel jurnal, serta berita-berita resmi terkait perkembangan pelindungan pekerja migran. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis,¹² yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan fenomena sosial yang terjadi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk

¹¹ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 11.

¹² Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2007), 42.

mengidentifikasi tantangan serta merumuskan upaya penguatan kelembagaan guna menjamin pelindungan HAM bagi pekerja migran Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum dan fenomena sosial yang muncul, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan reformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka menjamin pelindungan HAM bagi PMI.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penguatan Kelembagaan dalam Meningkatkan Pelindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia

Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang muncul dari interaksi antarbangsa, yang menciptakan kondisi saling ketergantungan dalam jaringan internasional, termasuk di bidang transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui batas-batas teritorial negara.¹³ Meskipun hingga kini globalisasi belum memiliki definisi yang sepenuhnya mapan dan cenderung bergantung pada sudut pandang yang digunakan baik sebagai proses sosial, sejarah, maupun proses alamiah namun secara umum globalisasi dipahami sebagai suatu perkembangan yang mengarah pada keterikatan yang semakin erat antarnegara dan antarmasyarakat, serta mendorong terbentuknya tatanan kehidupan baru yang melampaui batas geografis, ekonomi, dan budaya.¹⁴ Dalam konteks ini, globalisasi juga telah meningkatkan mobilitas tenaga kerja lintas negara dan menempatkan pekerja migran sebagai aktor penting dalam dinamika ekonomi global. Sayangnya, pekerja migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai kerentanan, mulai dari eksploitasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).¹⁵

Berdasarkan data KP2MI jumlah penempatan PMI sepanjang tahun 2024 mencapai 297.434 orang, meningkat 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁶ Meski demikian, laporan pengaduan masih mencapai 1.500 kasus dengan negara tujuan terbanyak berasal dari Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi. Kasus yang menonjol adalah perdagangan orang (TPPO) dengan modus online scam di Kamboja dan Myanmar, di mana ratusan WNI direkrut secara ilegal dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, tetapi berakhir sebagai korban eksploitasi digital.¹⁷ Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan lintas lembaga dan tidak efektifnya koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, KP2MI, dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.

¹³ Khalid, "Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi," *HOLREV* 3, no. 1 (2019): 67–84, <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6019>.

¹⁴ Edi Pranoto, "PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI," *SPEKTRUM HUKUM* 15, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1111>.

¹⁵ Sebastian Situmorang, "Perlindungan Dan Pemenuhan Ham Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 2021.

¹⁶ "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025," *LAPBUL Data PMI Januari 2025*, n.d., <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>.

¹⁷ "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025."

Dari perspektif hukum administrasi negara, pelindungan terhadap PMI tidak hanya menyangkut aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik dan pelindungan warga negara di luar negeri. Kelemahan utama dalam kelembagaan pelindungan PMI terlihat pada tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta inefektivitas mekanisme pengawasan administratif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki payung hukum yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut mengatur pelindungan PMI secara komprehensif, sebelum, selama, dan setelah bekerja. Namun dalam praktik, pelaksanaan di tingkat kelembagaan belum berjalan efektif.

Masalah kelembagaan dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut.

1. Komnas HAM

Sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk menegakkan dan melindungi HAM, Komnas HAM berperan dalam menerima laporan dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran HAM yang dialami PMI. Namun, hingga kini, kewenangan Komnas HAM masih bersifat rekomendatif, tanpa daya paksa untuk menindaklanjuti kasus di tingkat internasional. Dalam kasus penembakan PMI asal Indonesia yang meninggal tahun 2025 oleh APMM atau polisi Malaysia,¹⁸ Komnas HAM hanya dapat memberikan rekomendasi diplomatik kepada pemerintah, tanpa mekanisme penegakan lintas negara.

Maka yang perlu diperkuat adalah Kewenangan investigatif dan koordinatif Komnas HAM perlu diperluas agar dapat menjalin kerja sama formal dengan lembaga HAM negara tujuan (*National Human Rights Institutions*). Dan Pembentukan Desk Khusus HAM Pekerja Migran yang berfungsi melakukan pemantauan dan pelaporan berkala terhadap pelanggaran HAM lintas yurisdiksi.

2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Kemenlu merupakan garda depan dalam pelindungan PMI di luar negeri melalui perwakilan diplomatik dan konsuler. Namun, keterbatasan Atase Ketenagakerjaan dan Fungsi Protokol dan Konsuler di negara-negara tujuan utama, seperti Malaysia dan Arab Saudi, menyebabkan banyak kasus tidak tertangani cepat. Kasus Tuti Tursilawati,¹⁹ PMI asal Majalengka yang dieksekusi tanpa notifikasi resmi pada 2018, menjadi contoh nyata lemahnya mekanisme diplomasi pelindungan warga negara.

Maka perlu diperkuat penambahan atase pelindungan PMI di negara dengan populasi PMI besar, pembentukan Pusat Krisis PMI di tiap Kedutaan Besar Indonesia (KBRI), Peningkatan kemampuan diplomatik untuk mendorong ratifikasi Konvensi PBB 1990 (ICMW) oleh negara tujuan, dan Integrasi sistem *early*

¹⁸ Muhammad Radityo Priyasmoro, "Komnas HAM Minta SUHAKAM Investigasi Independen Kasus Penembakan PMI Di Malaysia," *Liputan 6*, 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5902518/komnas-ham-minta-suhakam-investigasi-independen-kasus-penembakan-pmi-di-malaysia?page=2>.

¹⁹ Koraag and Ahmad, "Indonesian Legal Protection for Indonesian Citizens Who Have Been Sentenced by Criminal Punishments Abroad from an International Legal Perspective."

warning antara Kemenlu dan KP2MI untuk mendeteksi potensi pelanggaran HAM PMI.

3. KP2MI

KP2MI memiliki mandat teknis dalam pelindungan, penempatan, dan pemberdayaan PMI. Namun, masih terdapat permasalahan inkonsistensi data, lemahnya pengawasan pra-penempatan, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Walaupun telah menerapkan sistem digital seperti SISKOP2MI, integrasi dengan pemerintah daerah belum optimal.

Maka perlu diperkuat sinkronisasi data nasional melalui sistem interoperabilitas antarinstansi, penguatan fungsi pengawasan pra-penempatan dengan verifikasi lapangan langsung terhadap calon PMI.

4. Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam tahap pra-penempatan, terutama dalam edukasi, sertifikasi, dan pendataan calon PMI. Namun, masih banyak daerah kantong PMI seperti Indramayu yang tidak berfungsi optimal.²⁰ Kondisi ini menyebabkan banyak calon PMI berangkat secara nonprosedural karena lemahnya pembinaan dan pengawasan di tingkat lokal.

Maka perlu diperkuat dengan program edukasi hukum dan literasi migrasi aman bagi calon PMI dan Integrasi data calon PMI daerah dengan sistem KP2MI melalui mekanisme pelaporan real-time.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, penguatan kelembagaan pelindungan HAM PMI harus diarahkan pada tiga fokus utama:

- a. Reformasi Struktur dan Kewenangan: Penegasan fungsi antarinstansi melalui revisi regulasi turunan UU No. 18 Tahun 2017 agar tidak terjadi duplikasi kewenangan dan memperjelas mekanisme koordinasi lintas lembaga.
- b. Integrasi Sistem Nasional: Membangun satu sistem data tunggal pekerja migran yang menghubungkan Kemnaker, KP2MI, Kemenlu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan respons administratif dan pengawasan digital.
- c. Diplomasi HAM Progresif: Meningkatkan diplomasi pelindungan dengan negara tujuan melalui perjanjian bilateral yang mencantumkan klausul wajib pelindungan HAM dan mekanisme pengaduan bersama (*joint complaint mechanism*).

Pekerja migran mendapat pelindungan hukum karena mereka adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan rentan terhadap berbagai risiko seperti perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, dan pelanggaran hak asasi manusia.²¹ Oleh karena itu, pelindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak asasi mereka, memberikan jaminan sosial, serta melindungi mereka dari

²⁰ "Sangat Disayangkan LTSA PPPMI Indramayu Nyaris Tidak Terpakai," Pelita News, 2025, <https://harianpelitanews.id/sangat-disayangkan-ltsa-pppmi-indramayu-nyaris-tidak-terpakai/>.

²¹ I Gusti Ngurah Samiarta, Nixon Wullur, and Harly S Muaja, "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Lex Et Societatis* 10, no. 3 (2022): 38–50, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/46831>.

perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.²²

Pada tingkat global, pelindungan pekerja migran mengacu pada konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 sebagai salah satu instrumen HAM internasional modern,²³ ICMW tahun 1990, selain itu Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pelindungan hak-hak pekerja migran melalui ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICMW*). Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak dasar pekerja migran tanpa diskriminasi, termasuk pelindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 bahwa “Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”.²⁴ Di samping itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai kerangka kerja internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) yang menetapkan standar ketenagakerjaan global sesuai dengan isi Konvensi ILO tentang Pekerja Migran (Ketentuan-Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143) pada Pasal ke-1 yang berbunyi “Setiap anggota untuk mana konvensi ini berlaku, harus menghormati hak-hak asasi manusia mendasar dari semua pekerja migran”.²⁵ Indonesia telah meratifikasi *Convention International Labourd Organisation* (ILO) melalui UU No 6 Tahun 2012 tentang Pelindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya, serta *International Organization for Migration* (IOM) yang mendukung tata kelola migrasi yang manusiawi dan terstruktur.²⁶

Namun, meskipun secara normatif Indonesia telah memperkuat posisi kelembagaan melalui keikutsertaan dalam organisasi-organisasi internasional tersebut, tantangan besar tetap muncul dalam implementasinya. Salah satu masalah mendasar adalah minimnya ratifikasi Konvensi ICMW oleh negara tujuan utama PMI. Negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara Timur Tengah, yang menjadi destinasi utama tenaga kerja Indonesia, belum meratifikasi ICMW. Ketidakterikatan negara-negara tersebut pada konvensi menyebabkan standar pelindungan Internasional bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum, sehingga Indonesia memiliki ruang yang terbatas untuk menuntut pemenuhan hak-hak PMI berdasarkan kerangka hukum Internasional, kecuali jika dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian bilateral atau nota kesepahaman (MoU). Oleh karena itu, diperlukan strategi

²² Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, and Affan Ibnu, “Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–93, <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i2>.

²³ Eva Arief, *Yurisdiksi Pengadilan HAM Atas Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2025), 76.

²⁴ Mahdi Bin Achmad Mahfud, “Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Asia Tenggara” (Prosiding Univeritas Wiraraja, 2016), 311, <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/333>.

²⁵ Azarya Gerry Likumahua, Arman Anwar, and Richard Marsillio Waas, “Pelindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensi International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 366–284, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1796>.

²⁶ “Siapa Kami,” International Organization for Migration, n.d., <https://indonesia.iom.int/id/siapa-kami>.

diplomasi pelindungan HAM yang lebih agresif, seperti mendorong negara tujuan untuk meratifikasi ICMW, menyusun standar pelindungan dalam perjanjian bilateral, serta memperkuat kerja sama multilateral yang konkret dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menimpa pekerja migran.

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Mengatasi Kendala Pelindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia

Pergeseran global yang dihadapi negara-negara pengirim tenaga kerja telah menuntut reformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan terkait pelindungan pekerja migran. Di Indonesia, pekerja migran Indonesia (PMI) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional melalui remitansi dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Namun, lapangan empiris menunjukkan bahwa pelindungan hak asasi manusia (HAM) bagi PMI masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan menjadi urgensi yang tak terelakkan agar pelindungan hak-hak PMI dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

Reformasi tata kelola pemerintahan mengacu pada pembaruan struktur administratif, mekanisme koordinasi antar-lembaga, sistem layanan publik, dan akuntabilitas negara dalam menyediakan pelindungan bagi warga negaranya terutama dalam konteks migrasi tenaga kerja yang bersifat lintas batas dan kompleks. Dalam kerangka hukum administrasi negara, negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk melindungi warganya di luar negeri, menjamin hak atas perlakuan manusiawi, dan menjalankan fungsi pelayanan publik yang efektif. Mekanisme tata kelola yang buruk akan menyebabkan kegagalan pelindungan, dan dalam kasus PMI, pembiaran terhadap pelanggaran HAM seperti kerja paksa, perdagangan manusia, penelantaran, dan kekerasan, masih terus terjadi.

Pertama, reformasi tata kelola harus dimaknai sebagai pembaruan terhadap kelembagaan pemerintahan dalam menangani migrasi tenaga kerja. Penelitian empiris di provinsi Jawa Timur, misalnya, menemukan bahwa faktor keberhasilan implementasi kebijakan pelindungan PMI sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar stakeholder, sumber daya, disposisi (kesediaan birokrat) serta struktur birokrasi itu sendiri.²⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola administratif yang lemah, dalam arti struktur tugas tidak jelas, koordinasi rendah, dan sumber daya terbatas menghambat efektivitas layanan publik pelindungan PMI. Dengan demikian, reformasi tata kelola bukan sekadar perubahan regulasi formal, tetapi juga perubahan proses, budaya birokrasi, dan integrasi pelayanan antar-lembaga.

Kedua, globalisasi memperluas tantangan tata kelola migrasi tenaga kerja migran. Mobilitas tinggi, sektor informal yang berkembang, dan negara-tujuan dengan kebijakan yang beragam menambah kompleksitas pengaturan migrasi pekerja migran. Laporan *"Migration Governance for Sustainable Development in Indonesia"* mencatat bahwa Indonesia, sebagai negara asal utama, menghadapi kebutuhan untuk memperkuat sinergi seluruh

²⁷ Andrew Patric Prabowo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur," *Journal of Governance and Administrative Reform* 1, no. 2 (2020): 91–107, <https://doi.org/10.20473/jgar.v1i2.39223>.

pemerintahan dan masyarakat agar migrasi dikelola secara aman, tertib, dan regular termasuk dalam aspek pelindungan HAM.²⁸ Dalam era globalisasi, tata kelola pemerintahan yang hanya berorientasi nasional tanpa memperhitungkan konteks lintas negara dan standar internasional akan rentan gagal. Misalnya, negara-tujuan yang belum meratifikasi konvensi internasional atau memiliki regulasi berbeda akan menyebabkan pelindungan PMI menjadi kewenangan *de facto* negara asal yang terbatas. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan harus mencakup perspektif internasional, diplomasi pemerintahan, dan kerja sama lintas negara sebagai bagian integral.

Ketiga, dalam konteks pelindungan PMI di Indonesia, reformasi tata kelola harus menjawab tiga komponen utama: struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi antar lembaga, dan sistem layanan publik yang responsif dan berbasis HAM. Dari sisi struktur kelembagaan, diperlukan kejelasan pembagian tugas antara kementerian dan lembaga negara yang menangani migrasi dan pelindungan PM, misalnya antara Kementerian Luar Negeri, dan lembaga teknis pelindungan migran (seperti BP2MI/KP2MI). Tanpa kejelasan tersebut, sering muncul tumpang tindih kewenangan dan kebingungan administratif yang memperlemah pelindungan hak PMI. Berbagai laporan menyoroti pentingnya koordinasi pusat-daerah. Menteri Tenaga Kerja pernah menyatakan bahwa “*optimal governance is needed to protect our Indonesian migrant workers*,” dan menyerukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.²⁹

Keempat, sistem layanan publik yang responsif dan berorientasi HAM perlu mendapat perhatian khusus. Penelitian di salah satu kabupaten penyalur PMI terbesar, Indramayu, mengungkapkan bahwa pelayanan pra-penempatan dan penempatan PMI sering terhambat karena kelemahan integrasi data dan koordinasi lokal-nasional.³⁰ Dalam struktur tata kelola yang ideal, pemerintah daerah memiliki fungsi strategis dalam edukasi pra-penempatan, verifikasi calon PMI, dan pemberdayaan wilayah asal migran. Namun, hanya jika sistem layanan terhubung secara nasional dan berbasis data bersama, maka pelindungan PMI akan lebih efektif. Hal ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan menuntut integrasi sistem data, penyederhanaan prosedur, namun tidak mengabaikan fungsi pengawasan dan pelindungan.

Selanjutnya, reformasi tata kelola harus merefleksikan prinsip – prinsip *good governance* dan *rights-based approach*. Pelindungan PMI bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi soal menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia pekerja migran sesuai dengan instrumen internasional dan norma domestik. Studi “*Legal Protection of Indonesian Migrant Workers to Achieve the Principles of Decent Work and Economic Growth in SDGs*” menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia di Indonesia, pelaksanaannya masih belum mampu menghapus risiko diskriminasi dan eksploitatif

²⁸ “Migration Governance for Sustainable Development in Indonesia Key Results,” United Nations Indonesia, 2025, https://indonesia.un.org/en/292516-migration-governance-sustainable-development-indonesia-key-results?utm_source=chatgpt.com.

²⁹ “Need Central-Regional Synergy to Protect Migrant Workers: Minister,” ANTARA, 2023, https://en.antaranews.com/news/298755/need-central-regional-synergy-to-protect-migrant-workers-minister?utm_source=chatgpt.com.

³⁰ Susana Indriyati Caturiani, “Local Government in Migrant Worker Governance (Case Study in Kabupaten Indramayu, West Java, Indonesia),” *Jurnal STISIPOL Raja Haji* 2, no. 1 (2020): 198–212, <https://doi.org/10.56552/jisipol.v2i1.21>.

terhadap PMI.³¹ Reformasi tata kelola pemerintahan harus memastikan bahwa layanan migrasi pekerja bukan hanya administratif, tetapi juga berbasis martabat manusia, perlakuan manusiawi, dan akses keadilan.

Reformasi yang berhasil memerlukan pendekatan holistik dan multipihak (*whole-of-government* dan *whole-of-society*). Indonesia telah menempuh langkah dalam program “*Migration Governance for Sustainable Development*” bekerja sama dengan PBB melalui intervensi kebijakan dan institusional.³² Upaya ini menjelaskan bahwa tata kelola migrasi dan pelindungan pekerja migran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan lembaga internasional. Terkait dengan reformasi tata kelola pemerintahan, ini berarti bahwa perubahan institusional tidak hanya dalam struktur birokrasi tetapi juga dalam orientasi kebijakan, pelibatan aktor non-negara, dan sinergi regulasi nasional dan internasional.

Dalam penerapan praktis, beberapa aspek kritis yang harus mendapat reformasi antara lain: (1) penyederhanaan prosedur penempatan dengan tetap menegaskan verifikasi dan pengawasan; (2) pembentukan sistem data nasional pekerja migran yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua instansi terkait; (3) penguatan diplomasi pelindungan yang menjamin hak PMI di negara tujuan; (4) penguatan lembaga pengaduan dan akses keadilan pekerja migran; dan (5) peningkatan kapasitas lembaga daerah serta pelibatan masyarakat di wilayah asal migran.

Sebagai kesimpulan, reformasi tata kelola pemerintahan dalam pelindungan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia merupakan agenda strategis yang mencakup pembenahan kelembagaan, perbaikan mekanisme koordinasi, pembaruan sistem layanan publik, dan penguatan akuntabilitas. Dalam era globalisasi, di mana migrasi tenaga kerja menjadi semakin dinamis dan transnasional, reformasi tata kelola tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Sebaliknya, reformasi harus bersifat sistemik, lintas-lembaga, berbasis HAM, dan adaptif terhadap perubahan global.

Kesimpulan

Penguatan kelembagaan dan reformasi tata kelola pemerintahan dalam pelindungan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia merupakan agenda strategis yang saling terkait. Kelembagaan seperti Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri, KP2MI, dan pemerintah daerah memiliki peran penting, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain koordinasi lintas lembaga yang lemah, kapasitas diplomatik terbatas, serta integrasi data nasional yang belum optimal. Hal ini berimplikasi pada masih adanya kasus pelanggaran hak pekerja migran, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, kerja paksa, dan perlakuan yang merendahkan martabat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang progresif melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diperbarui dalam UU No. 6 Tahun 2023, serta ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti

³¹ Defisa, Endeh Suhartini, and Nurwati, “Legal Protection of Indonesian Migrant Workers to Achieve the Principles of Decent Work and Economic Growth in SDGs,” *Journal of Equity of Law and Governance* 7, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.22225/elg.6.2.11380.1-11>.

³² “Migration Governance for Sustainable Development in Indonesia Key Results.”

ICMW 1990 dan konvensi ILO. Namun, tantangan nyata muncul dalam implementasi, terutama karena negara tujuan utama PMI belum meratifikasi konvensi internasional, sehingga pelindungan hukum bersifat terbatas kecuali dituangkan dalam perjanjian bilateral atau nota kesepahaman.

Reformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak agar pelindungan hak PMI dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Reformasi ini harus mencakup pembenahan struktur kelembagaan, perbaikan mekanisme koordinasi antar-lembaga, integrasi sistem data nasional yang terpadu, penyederhanaan prosedur penempatan, penguatan diplomasi pelindungan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga pengaduan. Pendekatan ini harus berbasis prinsip *good governance* dan *rights-based approach*, sehingga layanan publik migrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi pekerja migran.

Dalam era globalisasi, di mana mobilitas tenaga kerja lintas negara semakin dinamis, reformasi tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Sebaliknya, reformasi harus bersifat sistemik, lintas-lembaga, adaptif terhadap perubahan global, dan berfokus pada pelindungan hak, martabat, dan keadilan bagi pekerja migran Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mampu memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan pelindungan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan, sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

- ANTARA. "Need Central-Regional Synergy to Protect Migrant Workers: Minister," 2023. https://en.antaranews.com/news/298755/need-central-regional-synergy-to-protect-migrant-workers-minister?utm_source=chatgpt.com.
- Arief, Eva. *Yurisdiksi Pengadilan HAM Atas Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2025.
- Caturiani, Susana Indriyati. "Local Government in Migrant Worker Governance (Case Study in Kabupaten Indramayu, West Java, Indonesia)." *Jurnal STISIPOL Raja Haji* 2, no. 1 (2020): 198–212. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v2i1.21>.
- "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025." *LAPBUL Data PMI Januari 2025*, n.d. <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>.
- Defisa, Endeh Suhartini, and Nurwati. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers to Achieve the Principles of Decent Work and Economic Growth in SDGs." *Journal of Equity of Law and Governance* 7, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.22225/elg.6.2.11380.1-11>.
- Dewi, Anita Permata. "Komnas Minta Kemen P2MI Perkuat Implementasi UU Pelindungan PMI." *ANTARA*, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4536246/komnas-minta-kemen-p2mi-perkuat-implementasi-uu-pelindungan-pmi#:~:text=eksploitasi dan kekerasan yang dihasilkan dari kerentanan,314 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan>.
- Edi Pranoto. "PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI." *SPEKTRUM HUKUM* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1111>.

- International Organization for Migration. "Siapa Kami," n.d. <https://indonesia.iom.int/id/siapa-kami>.
- Khalid. "Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi." *HOLREV* 3, no. 1 (2019): 67–84. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6019>.
- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Koraag, Miracle Arthur, and Gelar Ali Ahmad. "Indonesian Legal Protection for Indonesian Citizens Who Have Been Sentenced by Criminal Punishments Abroad from an International Legal Perspective." *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 03 (2024): 551–63. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63565>.
- Likumahua, Azarya Gerry, Arman Anwar, and Richard Marsillio Waas. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensi International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 366–284. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1796>.
- Mahfud, Mahdi Bin Achmad. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Asia Tenggara," 311. Prosiding Univeritas Wiraraja, 2016. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/333>.
- Mayasari, Dita Nur. "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 344–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>.
- Pelita News. "Sangat Disayangkan LTSA PPPMI Indramayu Nyaris Tidak Terpakai," 2025. <https://harianpelitanews.id/sangat-disayangkan-ltsa-pppmi-indramayu-nyaris-tidak-terpakai/>.
- Prabowo, Andrew Patric. "Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia DiJawa Timur." *Journal of Governance and Administrative Reform* 1, no. 2 (2020): 91–107. <https://doi.org/10.20473/jgar.v1i2.39223>.
- Priyasmoro, Muhammad Radityo. "Komnas HAM Minta SUHAKAM Investigasi Independen Kasus Penembakan PMI Di Malaysia." *Liputan* 6, 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/5902518/komnas-ham-minta-suhakam-investigasi-independen-kasus-penembakan-pmi-di-malaysia?page=2>.
- Riswan, Kuntum Khaira. "Remitansi PMI Sepanjang 2024 Diproyeksikan Naik Ke Rp251,1 Triliun." *ANTARA*, 2024. https://www.antaranews.com/berita/4557630/remitansi-pmi-sepanjang-2024-diproyeksikan-naik-ke-rp2511-triliun#google_vignette.
- Samiarta, I Gusti Ngurah, Nixon Wullur, and Harly S Muaja. "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Lex Et Societatis* 10, no. 3 (2022): 38–50. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/46831>.
- Siregar, Boyke P. "Satgas TPPO Gagal Pengiriman 123 PMI Ilegal Ke Malaysia." *Warta Ekonomi*, 2023. <https://wartaekonomi.co.id/read503476/satgas-tpo-gagal-pengiriman-123-pmi-ilegal-ke-malaysia>.
- Situmorang, Berkat Anugrah Kurunia, Marzuki, and Affan Ibnu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor

- 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–93. <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i2>.
- Situmorang, Sebastian. "Perlindungan Dan Pemenuhan Ham Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 2021.
- Soemitro, Roni Hantijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- United Nations Indonesia. "Migration Governance for Sustainable Development in Indonesia Key Results," 2025. https://indonesia.un.org/en/292516-migration-governance-sustainable-development-indonesia-key-results?utm_source=chatgpt.com.
- Widjaja, Gunawan, and Handojo Dhanudibroto. "Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintahan Dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1323–32. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945>.